



PUTUSAN

Nomor 2089/Pdt.G/2025/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIAMIS**

Memeriksa dan Mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat Email ; j@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jenal, S.H., M.H. dan Muhamad Rifqi Zamzami Miftah, S.H., yang berkantor di Jalan Kertarasa II No 24 Rt 001 Rw 012 Perumnas Kertasari Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan domisili elektronik pada alamat email : rifqi7zamzami@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2025 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2173/VI/K/2025 tertanggal 02 Juni 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Put, No. 2089/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 1 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 02 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 2089/Pdt.G/2025/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 April 2024 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3218031042024005, tertanggal 10 April 2024 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Purwosari RT. 004 RW. 003 Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan hidup tentram serta sudah dikaruniai seorang anak bernama x, umur 6 bulan ;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak mau diajak berumah tangga ditempat tinggal Pemohon begitu juga sebaliknya ;
5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut akhirnya pada bulan November 2024 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang dikarenakan Termohon sudah tidak mau diajak berumah tangga ditempat tinggal Pemohon begitu juga sebaliknya, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, yang mana Termohon sekarang tinggal di rumah saudara Termohon di Dusun Purwosari RT. 004 RW. 003 Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, yang masih satu Lingkungan dengan Pemohon akan tetapi berbeda rumah ;
6. Bahwa sampai sekarang dan telah berjalan selama 6 bulan Pemohon sudah merasa berat untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga, kerabat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon mengajukan cerai talak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Put, No. 2089/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 2 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena Termohon sudah tidak mau diajak berumah tangga ditempat tinggal Pemohon begitu juga sebaliknya ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Ciamis;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah serta Termohon tidak pula menyampaikan suatu eksepsi kompetensi ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan jalan menasihati Pemohon guna keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Pemohon tetap dengan sikapnya untuk bercerai dengan Termohon, maka surat permohonan Pemohon dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cimerak Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, Nomor 3218031042024005 Tanggal 10 April 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

Put, No. 2089/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 3 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Purwosari RT. 003 RW. 003 Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di orang tua Pemohon dan sudah/belum dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak awal bulan Agustus tahun 2024 tidak harmonis lagi karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena perselisihan tempat tinggal ;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2024;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan satu sama lain sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksipun sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;
2. Saksi 2, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Purwosari RT. 004 RW. 003 Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri ;

Put, No. 2089/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 4 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2024 tidak harmonis lagi, karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena perselisihan tempat tinggal ;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2024 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak bersatu lagi dalam rumah tangga serta satu sama lain sudah tidak saling peduli lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya

Bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksinya sudah cukup dan tidak mengajukan saksi-saksi lainnya ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dan mengabulkan permohonannya ;

Bahwa apabila terjadi perceraian sebagai akibat dari cerai talak Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan mut'ah, dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebagai berikut :

- a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta Rupiah)
- b. Nafkah selama Iddah sebesar Rp 2.000.000.- (Dua juta Rupiah),
- c. Nafkah Anak Rp. 1.000.000.- (satu juta Rupiah)

Bahwa Pemohon untuk membayar kepada Termohon, Nafkah seorang anak yang bernama Dini Rianti, sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta Rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut

Put, No. 2089/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 5 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 21 tahun atau mandiri, dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara *ecourt* dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Mahkamah Agung 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Mahkamah Agung 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya : Jenal, S.H., M.H. dan Muhamad Rifqi Zamzami Miftah, S.H., Advokat, dan pelimpahan Kuasa tersebut, menurut majelis telah memenuhi syarat formil pemberian Kuasa, dengan demikian Penerima Kuasa dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak menyampaikan suatu eksepsi,

Put, No. 2089/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 6 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata tidak datangnya Termohon disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara yang diajukan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak bulan Agustus tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi disebabkan karena perselisihan tempat tinggal, kemudian ketidakharmonisan rumah tangganya mencapai puncaknya pada bulan November tahun 2024 di mana sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon ke hadapan sidang telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti P serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa baik alat bukti surat (P) secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat sehingga alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 10 April 2024. Oleh karena itu, bukti P dimaksud secara materil mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Pemohon berhak serta mempunyai kepentingan

Put, No. 2089/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 7 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai *Legitima Persona Standi in Judicio* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas pengetahuan/ penglihatan/ pendengaran atau pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, majelis menilai keterangan kedua orang saksi pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah ;

Put, No. 2089/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 8 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal bulan Agustus tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perselisihan tempat tinggal ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik berupa tindakan salah satu pihak telah pergi dari tempat kediaman bersama serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara penggugat dengan Tergugat seperti fakta kejadian perkara ini;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di pertimbangkan di atas sudah sedemikian rupa sehingga patutlah dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan rusak sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud lagi, oleh karenanya untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan menghindari madharat yang lebih besar baik bagi kedua belah pihak dan atau pihak lainnya dalam keluarga tersebut maka penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.

Put, No. 2089/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 9 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkesanggupan memberikan kepada Termohon sebagai akibat talak yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta Rupiah). Nafkah selama iddah sebesar Rp 2.000.000.- (Dua juta Rupiah), Nafkah Anak Rp. 1.000.000.- (satu juta Rupiah), Dini Rianti, sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta Rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri, dengan pertambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya,. Untuk itu sesuai dengan Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat patutlah membebaskan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak sesuai kesanggupannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah, nafkah iddah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis,;.

Put, No. 2089/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 10 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan yaitu :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta Rupiah)
 - b. Nafkah selama iddah sebesar Rp 2.000.000.- (Dua juta Rupiah) ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, Nafkah seorang anak yang bernama Dini Rianti, sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta Rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri, dengan pertambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 278.000,- (dua ratus Tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Jum'at tanggal 04 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1447 Hijriah, oleh kami Yunadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Drs. Kamardi, S.H., M.A. dan Drs. H. Darul Palah, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Put, No. 2089/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 11 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Sofia Emalia, S.Ag, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa dihadiri Termohon

Ketua Majelis,
Ttd

Yunadi, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Drs. H. Darul Palah, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Sofia Emalia, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	:	Rp.	70.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	48.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	278.000,-

(dua ratus Tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Put, No. 2089/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 12 dari 12 hal